

Rp130 MILIAR UNTUK LAHAN “BYPASS” LIA- MANDALIKA



Suara NTB

MATARAM - Pembebasan lahan jalan *bypass* dari bandara ke kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika ditargetkan tuntas tahun ini. Pemerintah menyiapkan dana Rp 130 miliar untuk membebaskan lahan 85 hektare dengan panjang 17 kilometer (km). ”Insya Allah 2019 ini tuntas (masalah lahan) kalau tidak ada halangan,” kata Kepala Bidang Bina Marga, Dinas PUPR NTB H Sahdan, kemarin.

Dijelaskannya, saat ini pemerintah daerah sedang menetapkan lokasi lahan yang akan dibangun. Setelah itu, Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan mengukur tanah milik warga. Data itu sebagai bahan tim *appraisal* melakukan pembayaran pembebasan lahan.

Setelah masalah lahan tuntas, selanjutnya pengerjaan konstruksi jalan. Pembangunan dilakukan Balai Pelaksana Jalan Nasional IX NTB. Ditargetkan awal tahun 2020 ditender. Tapi bila pembebasan lahan tuntas cepat, November tahun ini tender sudah bisa dilakukan. ”Bisa lelang dini namanya,” jelasnya.

Dengan waktu yang terbatas, dia optimis jalan *bypass* tersebut bisa tepat waktu. Sebelum event MotoGP digelar, jalan sudah bisa digunakan. Meski baru pada tahap pembebasan lahan, semua proses bisa berjalan cepat. Tender misalnya hanya sebulan bisa selesai.

Pengerjaan konstruksi jalan juga bisa cepat. Salah satu caranya dengan keroyokan. Proyek pembangunan dibagi dalam beberapa paket pengerjaan sehingga

lebih mudah. Hal itu masih dibahas di kementerian. "Ada beberapa skenario yang sudah kami siapkan," katanya.

Sumber daya yang dimiliki Kementerian PUPR cukup memadai, sehingga mereka tidak khawatir dengan waktu yang tersedia. Jalan yang menghubungkan Lombok International Airport (LIA) – KEK Mandalika ditargetkan selesai sebelum event MotoGP 2021.

Kepala Dinas PUPR NTB H Azhar menambahkan, akses jalan *bypass* dari bandara ke KEK Mandalika merupakan salah satu prioritas pusat. Bahkan Presiden Joko Widodo memberi perintah langsung untuk membangun jalan sebagai infrastruktur pendukung MotoGP. Gubernur NTB juga sudah mendatangi Kementerian PUPR di Jakarta. Karena itu, dia sangat optimis bisa terbangun. "Kami di daerah menyiapkan lahan supaya pembangunan lancar," ujarnya. (ili)

Sumber berita:

1. <https://www.lombokpost.net/2019/05/09/rp-130-miliar-untuk-lahan-bypass-lia-mandalika/>
2. Suara NTB, *Pembebasan Lahan "Bypass" LIA-KEK Tuntas September*, Kamis, 5 September 2019.
3. <http://radarmandalika.net/pembebasan-lahan-harus-beres-oktober/>

Catatan:

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

- Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi Ganti Kerugian yang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak.
- Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui tahapan:
 - a. Perencanaan;
 - b. Persiapan;
 - c. Pelaksanaan; dan

- d. Penyerahan hasil.
- Berdasarkan Penetapan Lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, Instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan Pengadaan Tanah kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dengan melengkapi:
- a. Keputusan penetapan lokasi;
 - b. Dokumen perencanaan pengadaan tanah; dan
 - c. Data awal Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah.
- Atas dasar pengajuan pelaksanaan tersebut, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah menyiapkan Pelaksanaan Pengadaan Tanah.
- Dalam melaksanakan penyiapan pelaksanaan Pengadaan Tanah, Pelaksana Pengadaan Tanah melakukan kegiatan, paling kurang:
- a. membuat agenda rapat pelaksanaan;
 - b. membuat rencana kerja dan jadwal kegiatan;
 - c. menyiapkan pembentukan Satuan Tugas yang diperlukan dan pembagian tugas;
 - d. memperkirakan kendala-kendala teknis yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan;
 - e. merumuskan strategi dan solusi terhadap hambatan dan kendala dalam pelaksanaan;
 - f. menyiapkan langkah koordinasi ke dalam maupun ke luar di dalam pelaksanaan;
 - g. menyiapkan administrasi yang diperlukan;
 - h. mengajukan kebutuhan anggaran operasional pelaksanaan Pengadaan Tanah;
 - i. menetapkan Penilai; dan
 - j. membuat dokumen hasil rapat.
- Dalam kegiatan penyiapan pelaksanaan Pengadaan Tanah, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dapat membentuk Satuan Tugas dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak dibentuknya Pelaksana Pengadaan Tanah yang membidangi inventarisasi dan identifikasi:
- a. data fisik penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; dan
 - b. data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah.

- Hasil inventarisasi dan identifikasi pengukuran dan pemetaan batas keliling lokasi dan pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah dituangkan dalam bentuk peta bidang tanah dan ditandatangani oleh Ketua Satuan Tugas. Peta bidang tanah digunakan dalam proses penentuan nilai Ganti Kerugian dan pendaftaran hak.
- Hasil inventarisasi dan identifikasi data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah, dibuat dalam bentuk peta bidang tanah dan daftar nominatif yang ditandatangani oleh Ketua Satuan Tugas. Daftar nominatif digunakan dalam proses penentuan nilai Ganti Kerugian.
- Satuan Tugas menyelesaikan tugasnya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- Penetapan besarnya nilai ganti kerugian dilakukan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil penilaian jasa Penilai atau Penilai Publik yang ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil pengadaan jasa Penilai yang dilakukan oleh Instansi yang memerlukan tanah.
- Pelaksana Pengadaan Tanah melaksanakan musyawarah dengan Pihak yang Berhak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak hasil penilaian dari Penilai diterima oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dengan mengikutsertakan Instansi yang memerlukan tanah. Musyawarah dilakukan secara langsung untuk menetapkan bentuk Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Ganti Kerugian.
- Hasil kesepakatan dalam musyawarah menjadi dasar pemberian Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan.

Endnote/Catatan Akhir:

1. *Appraisal/appraisement/taxatie*[B1], taksiran nilai barang dalam perjanjian oleh pihak ketiga yang tidak memihak.